

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Salah satu risiko hukum yang akan terjadi dalam transaksi bisnis khususnya di tengah kondisi Pandemi Covid-19 adalah timbulnya keadaan gagal bayar sebagai akibat dari pembatasan pergerakan manusia yang sudah pasti berdampak terhadap ekonomi. Perusahaan-perusahaan yang sebelum Pandemi Covid-19 memiliki kegiatan bisnis yang besar terpaksa menghentikan kegiatan usaha yang sudah pasti berdampak langsung pada penghasilan perusahaan. Keadaan gagal bayar biasanya disebut dengan bangkrut atau mengalami kebangkrutan.¹ Kebangkrutan adalah suatu keadaan perusahaan dengan lingkungannya yang sampai membawa akibat pada rendahnya kinerja untuk jangka waktu tertentu yang berkelanjutan dan pada akhirnya menjadikan perusahaan kehilangan sumber daya dan dana sebagai akibat gagalnya perusahaan melakukan pertukaran pemasukan dan pengeluaran.² Kebangkrutan merupakan suatu keadaan yang dialami oleh debitor sudah tidak memiliki kemampuan finansial untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang atau kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Perkembangan transaksi bisnis di Indonesia berhubungan erat dengan perkembangan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia. Para pengusaha yang berkedudukan sebagai kreditor maupun debitor memiliki kecenderungan hukum akan menggunakan aspek hukum kepailitan

¹ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media, Cetakan ke 3, 2012, h.163-164.

² *Ibid.*

maupun penundaan kewajiban pembayaran utang dalam menyelesaikan permasalahan keterlambatan atau kegagalan debitor dalam melakukan pembayaran. Adanya kecenderungan penggunaan instrumen hukum kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang telah berdampak secara langsung pada banyaknya penelitian terhadap hukum kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang yang berlaku di Indonesia. Banyaknya penelitian-penelitian tersebut sejalan dengan banyaknya permasalahan hukum yang ada dalam Undang-Undang 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundanaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) untuk selanjutnya disebut UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Salah satu permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang adalah berkaitan dengan adanya kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan kepada penjamin atau penanggung atau pemilik barang yang dijadikan agunan akan tetapi pada sisi yang lain, debitor yang dijamin tidak pernah lalai dalam memenuhi prestasi atau kewajibannya. Penjamin dalam sistem pembiayaan biasa diterapkan yakni ada seseorang yang mengikatkan diri sebagai penjamin dengan cara mengikatkan dirinya sebagai pihak yang akan menjamin pembayaran utang atau dengan cara memberikan barang miliknya sebagai jaminan atas utang debitor atau orang lain. Namun dalam sistem kepemilikan di Indonesia, pemberian barang penjamin sebagai jaminan dalam perjanjian kredit tidak disertai dengan peralihan hak milik secara hukum. Pemberian jaminan berupa pengikatan diri atau

perseorangan terhadap jaminan pelunasan utang sudah diatur dalam ketentuan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1820 *Burgelijk Wetboek* (untuk selanjutnya disebut BW) yang mengatur:

“Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1820 BW di atas maka dalam perjanjian utang piutang yang melibatkan penjamin telah melahirkan hubungan hukum tiga pihak yaitu kreditor, debitor dan penjamin. Dengan perjanjian penjaminan maka penjamin memiliki kewajiban hukum kepada kreditor yang mana kewajiban tersebut akan lahir dan berlaku secara aktif ketika debitor selaku pihak yang dijamin melakukan tindakan wanprestasi. Pada perjanjian penjaminan maka secara hukum kedudukan penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1820 BW adalah debitor dalam perjanjian kredit. Debitor yang memiliki kewajiban apabila debitor utama atau pemegang kredit melakukan wanprestasi. Perbuatan wanprestasi tersebut merupakan pintu atau dasar keberlakuan kewajiban debitor penjamin terhadap perjanjian kredit debitor utama. Ketentuan mengenai pemberlakuan hubungan hukum penjaminan tunduk pada ketentuan Pasal 1831 BW mengatur:

Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditor kecuali debitor lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitor harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1831 BW kewajiban hukum si penanggung lahir apabila debitor atau orang yang dijamin lalai dalam membayar utang atau

kewajibannya. Artinya, Kreditor memiliki hak tagih atau menuntut kepada penjamin apabila adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Secara hukum ketentuan dalam Pasal 1831 BW sudah tepat dan cukup dalam mengakomodir kebutuhan hukum akan aturan penjaminan. Keterlibatan pihak ketiga dalam perjanjian kredit antara debitur dan kreditor tidak hanya diatur dalam Pasal 1820 BW. Penggunaan benda milik pihak ketiga sebagai jaminan atas utang dapat dibenarkan dalam pembebanan hak tanggungan. Pihak ketiga selaku pemilik barang menyerahkan barang miliknya untuk dibebani hak tanggungan atas dasar perjanjian kredit debitur dan kreditor.

Pada perkembangan hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sudah banyak penjamin yang dinyatakan pailit karena tidak membayar utang kepada kreditor ketika debitur yang dijamin melakukan wanprestasi. Artinya hak tagih kreditor kepada penjamin memang sudah berlaku aktif sehubungan dengan adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Pada beberapa kasus seperti di maksud, biasanya debitur dan penjamin akan diajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau pailit secara bersamaan dan dalam beberapa putusan hakim permohonan tersebut akan dikabulkan dengan syarat hubungan hukum penjamin dapat dibuktikan secara sederhana.

Hubungan hukum dalam perjanjian penjaminan sudah diatur secara tegas dalam Pasal 1820 BW dan ketentuan lainnya akan tetapi tidak ada aturan yang secara tegas mengatur mengenai kedudukan hukum pemilik benda yang menyerahkan barang atau benda miliknya sebagai jaminan utang debitur atau yang

dalam hak tanggungan disebut sebagai pemberi hak tanggungan. Kekosongan pengaturan hukum tentang hubungan hukum pemberi jaminan kebendaan dengan perjanjian kredit dapat dibuktikan dengan adanya praktik penerapan hukum dalam prosese kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang di mana kreditor pemegang hak kebendaan dijadikan kreditor atas pailitnya pemberi jaminan kebendaan meskipun debitor memenuhi kewajiban kontraktualnya.

Permasalahan hukum ini dapat ditemukan dalam kasus sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pailit No 39/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby., atas nama Debitor Pailit Cendrahady Hermanto Halim alias Tn. Lim Cen Tjung merupakan pemberi hak tanggungan kepada penerima/pemegang hak tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., atas perjanjian kredit antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dengan Fendy Halim dan Weiny Tiodora Halim. Cendrahady Hermanto Halim alias Tn. Lim Cen Tjung telah diajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh salah satu kreditornya dan berakhir pada putusan pailit. Penjamin yang dimaksud dalam hal ini adalah Debitor Pailit Cendrahady Hermanto Halim alias Tn. Lim Cen Tjung telah menyerahkan asetnya berupa tanah untuk dibebani hak tanggungan sebagai jaminan atas utang Fendy Halim dan Weiny Tiodora Halim. Artinya pailit terhadap penjamin atau pemberi hak tanggungan tidak berhubungan langsung dengan kedudukannya sebagai penjamin dalam perjanjian kredit kedua orang nasabah di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Sedangkan pada sisi yang lain, pihak debitor selaku yang dijamin masih memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit (perjanjian pokok)

sehingga hak tagih kepada Tn. Cendrahady Hermanto Halim alias Tn. Lim Cen Tjung selaku penjamin yang melekat pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., belum berlaku. Sehubungan dengan putusan pailit tersebut, telah menimbulkan kebingungan secara hukum mengenai status PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., karena debitur yang dijamin tidak melakukan wanprestasi dan pembayaran utangnya berjalan dengan baik. Kebingungan tersebut berkaitan dengan apakah Kreditor dalam hal ini PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., akan mengajukan tagihan atau memenuhi kriteria sebagai kreditor atau tidak. Lahirnya kebingungan hukum tersebut karena pemberi hak tanggungan tidak memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kredit berbeda halnya apabila hubungan hukumnya jelas yakni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 BW dan adanya kekhawatiran apabila tidak mengajukan tagihan maka jaminan akan ditetapkan sebagai harta pailit serta apabila mengajukan tagihan, apakah kreditor memenuhi kualifikasi sebagai kreditor yang dimaksud dalam UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengingat debitur yang dijamin masih melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit (perjanjian pokoknya).

Pada proses penundaan kewajiban pembayaran utang yang berakhir pailit maupun pada proses pailit Tn. Cendrahady Hermanto Halim alias Tn. Lim Cen Tjung, pengurus dan kurator sama-sama menerima tagihan yang diajukan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Penerimaan tagihan tersebut secara hukum menimbulkan permasalahan yakni debitur pailit tidak memiliki kewajiban atau utang kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., karena Tn. Cendrahady

Hermanto Halim alias Tn. Lim Cen Tjung hanya menyerahkan benda miliknya sebagai jaminan atas utang Fendy Halim dan Weiny Tiodora Halim. Penerimaan tagihan tersebut secara hukum bertentangan dengan pembuktian sederhana yang menjadi unsur esensial dalam proses kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pada praktik yang sering terjadi, pemegang jaminan kebendaan yang bukan kreditur ketika pemilik agunan dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau pailit maka pemegang jaminan kebendaan tersebut tetap diminta untuk mengajukan tagihan meskipun posisinya bukan sebagai kreditur. Penetapan pemegang jaminan kebendaan atas dasar perjanjian jaminan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yakni adanya tagihan palsu yang diakui. Tagihan tersebut dianggap palsu karena hubungan hukum berupa hak untuk menagih akan berlaku ketika pemegang utang yang dijamin melakukan wanprestasi. Selain itu, berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan), pailitnya pemberi Hak Tanggungan tidak menghapuskan kewenangan pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan segala hak yang diperolehnya.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian tesis ini adalah:

- a. Bagaimanakah status benda jaminan pihak ketiga atas utang debitor pihak lain yang kemudian pemilik benda tersebut pailit sedangkan debitor yang dijamin tidak pailit?
- b. Bagaimanakah perlindungan terhadap pemegang jaminan atas putusan pailit pemilik barang jaminan debitor?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum tesis ini memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu dalam rangka untuk:

- a. Menganalisis dan memperoleh argumentasi hukum mengenai status benda jaminan pihak ketiga atas utang debitor pihak lain yang kemudian pemilik benda tersebut pailit sedangkan debitor yang dijamin tidak pailit.
- b. Menganalisis dan memperoleh argumentasi hukum mengenai perlindungan terhadap pemegang jaminan atas putusan pailit pemilik barang jaminan debitor.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat teoritik (akademik), sebagai berikut:

- a. Sebagai masukan untuk kepentingan pengembangan ilmu hukum berkaitan dengan kedudukan pemegang jaminan sehubungan dengan pailitnya pemberi jaminan dan akibat hukum putusan pailit terhadap jaminan.
- b. Sebagai masukan bagi Lembaga pembentuk undang-undang dalam penyusunan aturan tentang kedudukan pemegang jaminan atas pailitnya pemberi jaminan dan akibat hukum putusan pailit terhadap jaminan.

5. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah penelitian yang dilakukan untuk menemukan kebenaran koherensi yakni adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.³ Tipe penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum. Penggunaan tipe penelitian ini hukum sejalan dengan pandangan Peter Mahmud Marzuki yang mengemukakan penelitian hukum selalu normatif sehingga cukup menyebutkan penelitian hukum saja.⁴

b. Pendekatan Masalah

Ada beberapa pendekatan masalah yang dapat digunakan dalam penelitian hukum berbentuk skripsi, tesis dan disertasi. Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undang dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Pendekatan perundang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi (aturan) yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.⁵ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka untuk menelaah atau menganalisis *ratio legis* atau landasan filosofi pembentukan peraturan perundang-undangan dan hubungan hukum antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan lain dengan melakukan

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, Cetakan ke-13, Januari 2017, h. 47.

⁴ *Ibid.*, h. 55.

⁵ Peter Mahmud Marzuki I, *Op.Cit.*, h. 133.

penafsiran secara sistematis maupun penafsiran hukum lainnya. Menganalisis peraturan perundang-undangan akan dilakukan dengan memperhatikan asas preferensi hukum sehingga kesimpulan yang diperoleh dapat bermanfaat dalam menyelesaikan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai objek pendekatan perundang-undangan yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, jaminan, penjaminan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan mendasarkan pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁶ Pendekatan konseptual dilakukan dengan cara mempelajari dan menggunakan doktrin-doktrin dan teori hukum yang berkembang sebagai dasar dalam menganalisis dan menyusun suatu argumentasi hukum, konsep maupun pengertian hukum. Doktrin-doktrin maupun teori hukum yang akan digunakan dalam pendekatan konseptual adalah doktrin-doktrin dan teori hukum yang berkembang dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, jaminan, penjaminan, utang dan kreditor dalam kepailitan.

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

⁶ *Ibid.*, h. 135-136.

tetap.⁷ Pendekatan kasus dilakukan dalam rangka untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan tersebut guna mengetahui *ratio decidendi*. Hasil telaah terhadap kasus tersebut akan digunakan dalam menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini khususnya berkaitan dengan penerapan hukum terhadap status pemegang jaminan atas pailitnya penjamin debitor. Adapun putusan yang digunakan sebagai bahan dalam pendekatan kasus adalah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby., atas nama Debitor Pailit Cendrahady Hermanto Halim alias Tn. Lim Cen Tjung.

c. Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber bahan hukum primer dan sekunder.⁸ Bahan-bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat autoratif atau mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁹ Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan putusan pengadilan yang dimaksud adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang tidak menjadi bagian dari dokumen resmi seperti buku-buku teks, kamus hukum, jurnal maupun komentar atas putusan pengadilan.¹⁰ Bahan sekunder yang digunakan dalam

⁷ *Ibid.*, h. 134

⁸ *Ibid.*, h. 181.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

penelitian hukum ini adalah buku-buku teks, kamus hukum dan jurnal hukum. Bahan hukum primer dan sekunder digunakan dalam menganalisis isu hukum yang dibahas dalam penelitian.

d. Analisis Bahan Hukum

Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c) Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumenatasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹¹

6. Sistematika Penulisan

Bab I sebagai bab Pendahuluan merupakan pembahasan latar belakang yang memuat alasan pemilihan judul penelitian ini, rumusan masalah yang memuat isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya tujuan dilakukannya penelitian dan manfaat yang diharapkan dalam penelitian. Selain itu, Bab I memuat uraian kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian dan dilanjutkan dengan pembahasan metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki I, *Op.Cit.*, h. 213.

masalah, bahan hukum dan analisis bahan hukum. Adapun sub bab penutup dalam bab ini adalah sistematika penulisan.

Bab II sebagai pembahasan rumusan masalah yang pertama yakni status benda jaminan pihak ketiga atas utang debitor pihak lain yang kemudian pemilik benda tersebut pailit sedangkan debitor yang dijamin tidak pailit. Bab II akan dibagi menjadi beberapa sub bab yakni hubungan hukum dalam perjanjian penjaminan dan jaminan, jenis-jenis benda yang dapat dijaminkan, akibat hukum putusan pailit dan akibat hukum putusan pailit terhadap harta debitor pailit yang digunakan sebagai jaminan atas utang pihak ketiga.

Bab III sebagai pembahasan rumusan masalah yang kedua yakni perlindungan terhadap pemegang jaminan atas putusan pailit pemilik barang jaminan debitor. Bab III akan dibagi menjadi beberapa sub bab yakni kriteria kreditor dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, kedudukan pemegang jaminan dalam pailitnya pemilik benda jaminan dan perlindungan hukum pemegang jaminan atas pailitnya pemilik benda jaminan.

Bab IV sebagai bab Penutup merupakan bab yang memuat pembahasan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai solusi dalam menyelesaikan rumusan masalah dengan mendasarkan pada kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini.